



PUTUSAN

Nomor 687/Pdt.G/2013/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada BPMPPKB Kepahiang, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 19 Desember 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dalam register gugatan Nomor 687/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 19 Desember 2013 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di di Desa Kembang Seri pada tanggal 23 April 1996 dengan wali nikah ayah kandung penggugat dengan mahar berupa 3 gram emas tunai sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor PW A1/181/26/III/1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, tertanggal 6 Mei 1996;



2. Bahwa status pernikahan antara penggugat dan tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah bibi penggugat di Desa Kembang Seri selama satu minggu, setelah itu penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah sendiri selama 15 tahun;
4. Bahwa selama membina rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai dua orang anak bernama;
 - ANAK PERTAMA, perempuan, lahir pada tanggal 28 Desember 1996;
 - ANAK KEDUA, perempuan, lahir pada tanggal 3 November 2003;
5. Bahwa setelah akad nikah rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 12 tahun, namun sejak akhir tahun 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Tergugat tidak jujur masalah penghasilan kepada penggugat;
 - Tergugat sering marah-marah tanpa sebab kepada penggugat;
 - Tergugat mulai cemburu kepada penggugat;
 - Tergugat kurang menghargai orang tua penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada awal Januari 2012, terjadi karena penggugat menasihati tergugat agar tidak lagi cemburuan lagi namun tergugat langsung marah-marah, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa akibat pertengkaran tersebut tergugat berkata kasar kepada orang tua penggugat dan mengancam ingin membunuh penggugat dengan pisau, sehingga penggugat dengan tergugat pisah ranjang;
8. Bahwa pada awal Januari 2012 tergugat pergi tanpa pamit pulang ke rumah orang tua tergugat di Kembang seri saat penggugat sedang bekerja, lalu karena tergugat

Hal.2 dari 12 hal Put. No.687/Pdt.G/2013/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah pergi dahulu, maka penggugat juga pulang ke rumah orang tua penggugat di kelurahan Pasar Ujung;

9. Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, tergugat tidak pernah menemui penggugat lagi dan tidak ada mengirim nafkah kepada penggugat hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang dua tahun;
10. Bahwa pada tanggal 18 November 2012, tergugat memberikan surat talak kepada penggugat dan keesokan harinya penggugat mendengar kabar dari saudara tergugat bahwa tergugat menikah lagi dengan seorang janda yang bernama KAR;
11. Bahwa sudah ada upaya damai baik dari pihak keluarga penggugat maupun pihak keluarga tergugat untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;
12. Bahwa untuk gugatan ini penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

PRIMER :

- a. Mengabulkan gugatan penggugat;
- b. Menceraikan penggugat dengan tergugat ;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup Nomor 687/Pdt.G/2013/PA Crp. Tanggal 27 Desember 2013 untuk sidang tanggal 9 Januari 2014 dan tanggal 16 Januari 2014 untuk sidang tanggal 23 Januari 2014 dan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah;

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan akan tetapi majelis telah berusaha menasehati penggugat agar rukun lagi dengan tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa ada tambahan dan perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor PW A1/181/26/III/1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, tertanggal 6 Mei 1996 bermeterai cukup, telah dinazeglen Pos, telah dilegalisir panitera Pengadilan Agama Curup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami penggugat namanya TERGUGAT;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan penggugat dan tergugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat mempunyai dua orang anak, ke3dua anak tersebut ikut penggugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga di Pasar Ujung Kepahiang sampai berpisah tempat tinggal;

Hal.4 dari 12 hal Put. No.687/Pdt.G/2013/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2011 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena tergugat cemburu, sewaktu penggugat pergi dengan teman laki-laki penggugat padahal hanya pergi urusan pekerjaan Kantor;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal Januari 2012 yang lalu penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan tergugat juga pulang ke rumah orang tua tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah teman satu kantor penggugat ;
 - Bahwa saksi kenal dengan tergugat namanya TERGUGAT;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan penggugat dan tergugat karena saksi kenal dengan penggugat dengan tergugat tahun 2007, waktu itu penggugat dengan tergugat sudah mempunyai anak;
 - Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga di Dusun Kembang Seri kemudian pindah ke Pasar Ujung sampai berpisah;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, sekarang kedua anak tersebut ikut penggugat;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi karena akhir tahun 2011 seusai upacara tergugat menelpon saksi menanyakan keberadaan penggugat dan tergugat pernah datang menemui saksi untuk mencari penggugat dan teman saksi mengatakan tergugat membawa parang;

Hal.5 dari 12 hal Put. No.687/Pdt.G/2013/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena tergugat cemburu dengan teman laki-laki penggugat karena tergugat melihat penggugat pergi dengan teman kantor tersebut padahal penggugat pergi ke lapangan urusan kantor;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 2 tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, penggugat telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena alasan yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama curup, sesuai maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang ke persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan tetapi majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar rukun lagi dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal.6 dari 12 hal Put. No.687/Pdt.G/2013/PA Crp.



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan penggugat adalah bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat saat ini tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat cemburu dengan teman laki-laki penggugat dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat terjadi pada awal Januari 2013 pada pertengkaran tersebut tergugat berkata kasar dan mengancam penggugat dengan pisau, akibatnya tergugat dengan penggugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun karena perkara ini tentang perceraian, maka untuk mendapatkan kebenaran materil agar terhindar dari pembohongan dan penyelundupan hukum, penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi dari pihak keluarga/orang dekatnya di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda P dan 2(dua) orang saksi yang diajukan oleh penggugat, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta autentik, yakni Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat, majelis hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, maka alat bukti p dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Hal.7 dari 12 hal Put. No.687/Pdt.G/2013/PA Crp.



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan, kedua orang saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, kemudian keterangan saksi tidak saling bertentangan antara satu sama lain, maka berdasarkan hal tersebut majelis hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana maksud pasal 171—176 R.Bg, dan telah memenuhi syarat meteril sesuai maksud pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan keterangan 2 (dua) orang saksi, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 April 1996;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 2 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang berakibat penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun lalu, kedua belah pihak tidak lagi menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri ditambah lagi fakta



dimana penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan tergugat, maka terbukti antara penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sesuai dengan maksud surat Ar-rum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam atau membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sejalan dengan maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sudah sangat sulit untuk tercapai, oleh karenanya mempertahankan perkawinan tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa di persidangan, ternyata keinginan penggugat untuk bercerai dari tergugat sudah sangat kuat, sehingga apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah (*Broken marriage*) dan sudah sangat sulit untuk dapat disatukan kembali, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga hal itu akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahatnya*, padahal menolak *mafsadat* itu lebih diutamakan dari pada mencapai *maslahat*, sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/ kebaikan.

Dan juga pendapat para Ulama dalam Kitab *Iqna'* Juz II halaman 153 yang berbunyi :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Diwaktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan penggugat dalam



surat gugatannya telah berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 150 R.Bg, gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal.10 dari 12 hal Put. No.687/Pdt.G/2013/PA Crp.



MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 366.000,-(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awal 1435 Hijriyah, oleh kami **Abd. Samad A. Azis, S.H.** sebagai ketua majelis, **Djurna'aini, S.H.** dan **Rogaiyah, S. Ag.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Ida Fitriyah, S.H.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

dto

Abd. Samad A. Azis, S.H.



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

Djurni'aini, S.H.

Rogaiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

١٢

Ida Fitriyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 275.000,-
4. Biaya Meterai	= Rp. 6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	= <u>Rp. 5.000,-</u>
J u m l a h	= Rp. 366.000,-
(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)	

Untuk salinan
sesuai dengan aslinya
Panitera

A. Aman A.Yamin, S.H.